BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan wilayahnya sendiri merupakan salah satu prinsip utama otonomi daerah di Indonesia. Kewenangan ini menuntut kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif, terutama dalam aspek keuangan. Keuangan daerah menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi, karena melalui kemampuan finansial yang memadai, pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Dengan kata lain, kemampuan keuangan daerah menjadi indikator penting dalam menentukan sejauh mana suatu daerah mampu melaksanakan otonomi tanpa terlalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, setiap daerah perlu memiliki sumber-sumber pendapatan yang cukup, berkelanjutan, dan dapat dikelola secara optimal, agar seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan efektif (Hakim et al., 2017).

Dalam konteks pembangunan daerah di Indonesia, kemandirian fiskal menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Kemandirian fiskal ini dapat dicapai melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan salah satu pilar utama pembiayaan pembangunan lokal. PAD memberikan dasar keuangan yang memungkinkan pemerintah daerah membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya secara mandiri. Salah satu instrumen utama dalam meningkatkan PAD adalah pajak daerah. Pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai alat pengaturan aktivitas ekonomi dan sosial. Melalui pajak daerah, pemerintah dapat mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat, menjaga ketertiban publik, dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang memberikan kewenangan lebih luas bagi daerah untuk menggali potensi pajaknya secara mandiri, tanpa terlalu tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.(Hukum et al., 2024)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari kekayaan dan potensi ekonomi daerah sendiri. PAD mencakup berbagai sumber pendapatan, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain yang sah menurut peraturan. PAD merupakan komponen vital dalam pembiayaan anggaran daerah, karena digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat setempat. Semakin optimal PAD yang dimiliki, semakin mandiri pula suatu daerah dalam membiayai pembangunan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian, pengelolaan PAD yang efektif menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah, tidak hanya dari sisi finansial tetapi juga dari sisi kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan menjalankan pembangunan (Mardiasmo, 2019) (M. Agustina et al., 2021).

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan PAD adalah pajak reklame. Pajak ini dikenakan atas kegiatan penyelenggaraan reklame dalam berbagai bentuk, mulai dari baliho, spanduk, papan iklan, hingga media digital seperti LED dan digital signage. Pajak reklame memiliki fungsi ganda. Secara fiskal, pajak ini menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Secara regulatif, pajak reklame berfungsi untuk mengendalikan tata letak ruang kota, menjaga estetika, dan memastikan bahwa setiap penyelenggaraan reklame sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pajak reklame tidak hanya memberikan kontribusi finansial, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keteraturan dan keindahan lingkungan perkotaan. Pajak ini menjadi cerminan tata kelola perkotaan yang baik, karena melalui pengawasan yang tepat, pemerintah daerah dapat menertibkan pemasangan reklame dan mengoptimalkan pemanfaatan ruang publik (Hakim et al., 2017).

Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas kegiatan penyelenggaraan atau pemasangan reklame oleh individu maupun badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Pajak ini dikenakan terhadap berbagai bentuk media promosi yang bertujuan untuk memperkenalkan atau menarik perhatian masyarakat terhadap suatu produk, jasa, atau kegiatan yang bersifat komersial. Pajak reklame memiliki peranan penting dalam

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena menjadi salah satu sumber penerimaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Namun, dalam pelaksanaannya, masih sering dijumpai berbagai permasalahan seperti banyaknya reklame yang dipasang tanpa izin atau tidak memenuhi kewajiban pajak, sehingga berpotensi mengurangi pendapatan daerah dan menimbulkan ketidakteraturan dalam penataan ruang kota. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang diterapkan belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan langkah-langkah pengawasan yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan agar potensi penerimaan pajak reklame dapat dimaksimalkan sekaligus menjaga ketertiban serta keindahan lingkungan daerah (Hakim et al., 2017).

Namun, dalam praktiknya, potensi pajak reklame belum sepenuhnya tergali secara optimal. Masih banyak ditemukan reklame ilegal yang dipasang tanpa izin atau tidak sesuai ketentuan, sehingga menimbulkan kebocoran penerimaan daerah. Sistem pendataan dan pengawasan yang umumnya masih manual juga membuat petugas sulit memantau seluruh reklame yang terpasang. Selain itu, perkembangan teknologi periklanan, seperti penggunaan LED, digital signage, dan media elektronik lainnya, semakin memperumit pengawasan karena membutuhkan metode yang lebih modern dan adaptif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan (Hakim et al., 2017).

Di Kabupaten Gorontalo, pengelolaan pajak reklame telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak reklame termasuk salah satu jenis pajak yang ditetapkan sebagai sumber PAD, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 serta Pasal 28–29 Perda tersebut. Regulasi ini memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan sekaligus pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame, baik yang bersifat konvensional maupun digital. Perda ini seharusnya menjadi landasan kuat bagi pemerintah untuk menertibkan reklame ilegal dan memastikan setiap pemasangan reklame sesuai dengan aturan. Namun, kenyataannya, tantangan di lapangan masih cukup besar. Beberapa masalah yang muncul antara lain pemasangan reklame tanpa izin, ketidaksesuaian lokasi dengan rencana tata ruang, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam melakukan pengawasan (Gorontalo, 2017).

Secara empiris, data realisasi pajak reklame Kabupaten Gorontalo dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2021 realisasi pajak reklame tercatat sebesar Rp848.727.865, meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp935.902.986, tahun 2023 sebesar Rp1.151.212.000, dan pada tahun 2024 mencapai Rp1.336.986.000. Meski secara administratif target selalu tercapai 100%, kondisi ini belum tentu menggambarkan efektivitas nyata, sebab potensi reklame ilegal belum sepenuhnya terdeteksi dan dihitung dalam target maupun realisasi. Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara potensi riil dengan penerimaan yang tercatat, sehingga capaian 100% sesungguhnya bisa menutupi adanya kebocoran penerimaan akibat reklame ilegal (*DATA PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH, TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH*, n.d.).

Tahun	Realisasi Pajak	Reklame Legal	Reklame Ilegal	Total
2021	Rp 848.727.865	566	85	651
2022	Rp 935.902.986	624	94	718
2023	Rp1.151.212.000	768	115	883
2024	Rp1.336.986.000	892	134	1026

Tabel 1. Data Reklame di Kabupaten Gorontalo

Meskipun data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi pajak reklame di Kabupaten Gorontalo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan capaian target hingga 100%, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas pengawasan di lapangan. Masih banyak reklame yang dipasang tanpa izin dan tidak tercatat dalam sistem pajak daerah, sehingga menimbulkan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kerugian Bapenda akibat keberadaan reklame ilegal perlu menjadi perhatian serius, karena secara nyata menunjukkan adanya potensi pendapatan daerah yang belum tergarap secara optimal. Jika dihitung berdasarkan tarif pajak reklame sebesar 25% dari nilai sewa reklame, dengan asumsi rata-rata nilai sewa sebesar Rp6.000.000 per unit per tahun, maka setiap reklame seharusnya menyumbang sekitar Rp1.500.000. Dengan jumlah reklame ilegal yang terus meningkat setiap

tahun, total kerugian daerah selama periode 2021–2024 diperkirakan mencapai sekitar Rp642.000.000.

Besarnya angka tersebut seharusnya menjadi dorongan kuat bagi pemerintah daerah, khususnya Bapenda, untuk lebih meningkatkan pengawasan dan penertiban reklame ilegal. Jika tidak segera ditangani secara serius, maka potensi kebocoran pendapatan akan terus terjadi dan menghambat upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih tegas, terarah, dan berkelanjutan agar seluruh objek reklame dapat terdata dan memberikan kontribusi yang adil terhadap pembangunan daerah.

Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan empiris antara angka penerimaan pajak yang terlihat ideal secara administratif dengan realitas di lapangan yang masih menghadapi berbagai pelanggaran. Sistem pengawasan yang masih dilakukan secara manual dan bersifat reaktif juga belum mampu mendeteksi reklame ilegal secara cepat dan menyeluruh, terutama di tengah maraknya perkembangan teknologi periklanan digital seperti LED display dan media elektronik lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi melalui penerapan deteksi dinamis, yaitu sistem pengawasan berbasis teknologi yang mampu bekerja secara real-time untuk memperkuat efektivitas pengawasan, meminimalkan kebocoran PAD, serta mewujudkan tata kelola pajak daerah yang transparan dan berkeadilan.

Permasalahan reklame ilegal tidak hanya menjadi isu faktual, karena terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan laporan lapangan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), masih ditemukan berbagai bentuk pemasangan baliho, spanduk, dan papan reklame tanpa izin yang resmi. Pemasangan tersebut umumnya berada di titik-titik strategis seperti sepanjang jalan utama Limboto–Gorontalo serta di area perbatasan antar kecamatan yang memiliki tingkat lalu lintas tinggi serta di desa yang ada kabupaten gorontalo. Reklame yang tidak berizin ini tidak tercatat dalam basis data pajak daerah sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya, praktik pemasangan reklame ilegal tersebut menimbulkan kebocoran potensi penerimaan daerah yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap reklame ilegal masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena

keterbatasan jumlah personel dan cakupan wilayah yang luas. Pengawasan yang dilakukan secara manual oleh Bapenda sering kali bersifat reaktif, bukan preventif. Misalnya, penertiban reklame biasanya baru dilakukan setelah adanya aduan masyarakat atau laporan dari pihak tertentu. Dalam beberapa kasus, reklame ilegal memang berhasil diturunkan, tetapi tindakan tersebut bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan. Banyak reklame ilegal yang tidak terpantau secara optimal, sehingga tetap beroperasi dalam waktu lama tanpa sanksi yang tegas. Hal ini menegaskan bahwa pola pengawasan konvensional sudah tidak lagi efektif dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas media reklame modern yang berkembang pesat.

Dari sudut pandang normatif, persoalan pemasangan reklame ilegal yang merugikan keuangan daerah dapat dipahami melalui pesan moral dalam QS. Al-Baqarah [2]:188:

"وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ"

“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat tersebut mengingatkan bahwa harta bersama harus dijaga dan tidak boleh dimanfaatkan dengan cara yang salah. Dalam konteks pajak reklame, nilai ini membantu memberi pemahaman bahwa pemasangan reklame seharusnya mengikuti aturan yang berlaku agar tidak merugikan pendapatan daerah. Dengan demikian, pesan moral dari ayat ini dapat menjadi pengingat pentingnya kejujuran dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan publik, tanpa dimaksudkan untuk menjadi dasar pembenaran hukum.

Permasalahan reklame ilegal juga membawa dampak negatif terhadap aspek sosial dan tata ruang wilayah. Reklame yang tidak sesuai aturan sering kali mengganggu estetika kota, merusak kerapian tata ruang, serta menimbulkan kesemrawutan visual di area publik. Bahkan, dalam beberapa kasus, reklame yang dipasang sembarangan di tepi jalan raya dapat menimbulkan risiko keselamatan lalu lintas karena menghalangi pandangan pengemudi atau merusak fasilitas umum. Dari sisi sosial, ketimpangan juga muncul antara wajib pajak yang patuh dan pelanggar yang tidak taat aturan.

Meskipun perangkat regulasi telah tersedia dan data realisasi pajak menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, keberadaan reklame ilegal menandakan masih adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan aturan. Pengawasan manual yang bersifat reaktif belum mampu mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi informasi dan variasi bentuk reklame modern, seperti LED display, billboard digital, maupun media reklame bergerak. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme deteksi yang lebih dinamis dan berbasis teknologi, seperti pemanfaatan sistem informasi geografis (GIS), pencitraan udara (drone), atau integrasi data digital antara Bapenda, Satpol PP, dan dinas terkait. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, meminimalkan kebocoran PAD, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pajak daerah. Dengan demikian, pengawasan berbasis teknologi tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga langkah strategis menuju peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Berdasarkan latar belakang permasalaan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut menyangkut judul : “Deteksi Dinamis Pengawasan Pajak Reklame Ilegal di Kabupaten Gorontalo”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahn di atas, maka identifikasi permasalahan yang akan di bahas adalah :

1. Masih adanya pemasangan reklame ilegal di Kabupaten Gorontalo yang tidak terdaftar dan tidak membayar pajak sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Pengawasan terhadap pajak reklame di Kabupaten Gorontalo masih dilakukan secara manual dan reaktif sehingga kurang efektif dalam mendeteksi potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang bertugas dalam pengawasan pajak reklame menyebabkan proses pengawasan di lapangan belum dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo.

1.3 Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana pengawasan pajak reklame ilegal di Kabupaten Gorontalo dilakukan

melalui penerapan sistem deteksi real-time yang bersifat dinamis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan optimalisasi PAD.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala dalam pengawasan pajak reklame ilegal di Kabupaten Gorontalo serta upaya penerapan sistem deteksi real-time yang bersifat dinamis guna meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.5.1 Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kebijakan publik, administrasi publik, dan pengelolaan pajak daerah. Dengan mengevaluasi pengawasan pajak reklame ilegal dan penerapan sistem deteksi real-time yang bersifat dinamis, penelitian ini dapat menambah literatur terkait kesenjangan antara regulasi pajak reklame dan implementasinya di lapangan, memberikan dasar teoritis untuk pengembangan strategi inovatif dalam pengawasan pajak daerah berbasis teknologi, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efektivitas pengawasan pajak.

1.5.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbasis bukti bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo, khususnya Bapenda, dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pajak reklame ilegal. Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah merumuskan strategi pengawasan yang lebih proaktif, akurat, dan berbasis teknologi, sehingga potensi kebocoran PAD akibat reklame ilegal dapat diminimalisir. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar pengembangan sistem deteksi dinamis dan real-time untuk pengawasan pajak reklame, sehingga proses pengawasan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien, serta mendukung kemandirian fiskal daerah dan tata kelola perkotaan yang tertib dan berkeadilan.